



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR

- Menimbang :
- a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b) bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 2 Agustus tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6735);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
34. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

- Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
54. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
56. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
57. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
59. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pematangan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun

Anggaran 2022 Tahap pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Dukungan Penanganan Pandemi COVID-19.

60. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021;
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
63. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
64. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
66. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
67. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota

- Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
68. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 6);
 69. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan wali kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Blitar
8. Kepala Daerah adalah Walikota Blitar.

Pasal 2

APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.022.313.854.348,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 79.073.647.770,00 sehingga menjadi Rp. 1.101.387.502.118,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula : Rp. 877.505.226.884,00
 - b. Bertambah/(berkurang) : (Rp. 16.059.712.414,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 861.445.514.470,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula : Rp.1.022.313.854.348,00
 - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 72.073.647.770,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.094.387.502.118,00
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan Pembiayaan :
 - a. Semula Rp. 144.808.627.464,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 239.941.987.648,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 239.941.987.648,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan :
 - a. Semula Rp. 0,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.000.000.000,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,00Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - i. Semula : Rp. 201.834.878.884,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : (Rp. 36.008.722.087,00)Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 165.826.156.797,00
- b. Pendapatan Transfer
 - i. Semula : Rp. 667.431.172.000,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 20.289.431.668,00Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 687.720.603.668,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - i. Semula : Rp. 8.239.176.000,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : (Rp. 340.421.996,00)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.898.754.004,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - i. Semula : Rp. 41.059.873.632,00

ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 41.059.873.632,00
b. Retribusi Daerah			
i. Semula	: Rp.	8.734.810.339,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: (Rp.	949.145.000,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 7.785.665.339,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
i. Semula	: Rp.	1.104.657.721,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	:	0,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 1.104.657.721,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
i. Semula	: Rp.	150.935.537.192,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: (Rp.	35.059.577.087,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 115.875.960.105,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:			
a. Transfer Pemerintah Pusat			
i. Semula	: Rp.	589.600.164.000,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: (Rp.	972.237.448,00)	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 588.627.926.552,00
b. Transfer Antar Daerah			
i. Semula	: Rp.	77.831.008.000,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	21.261.669.116,00	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 99.092.677.116,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:			
a. Pendapatan Hibah			
i. Semula	: Rp.	0,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Dana Darurat			
i. Semula	: Rp.	0,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
i. Semula	: Rp.	8.239.176.000,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: (Rp.	340.421.996,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan setelah perubahan			Rp. 7.898.754.004,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - i. Semula : Rp. 886.999.080.991,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 37.323.106.162,00
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 924.322.187.153,00
- b. Belanja Modal
 - i. Semula : Rp. 124.270.083.357,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 39.750.541.608,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 164.020.624.965,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - i. Semula : Rp. 11.044.690.000,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : (Rp. 5.000.000.000,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.044.690.000,00
- d. Belanja Transfer
 - i. Semula : Rp. 0,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - i. Semula : Rp. 328.054.651.448,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 6.682.062.207,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 334.736.713.655,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - i. Semula : Rp. 511.617.231.070,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 28.201.926.816,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 539.819.157.886,00
- c. Belanja Bunga
 - i. Semula : Rp. 0,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Belanja Subsidi
 - i. Semula : Rp. 0,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Belanja Hibah
 - i. Semula : Rp. 25.272.936.073,00
 - ii. Bertambah/(berkurang) : Rp. 2.788.282.973,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 28.061.219.046,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
i. Semula	: Rp. 22.054.262.400,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: (Rp. 349.165.834,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 21.705.096.566,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
Semula	: Rp. 1.182.140.000,00	
Bertambah/(berkurang)	: (Rp. 5.470.000,00)	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 1.176.670.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Semula	: Rp. 44.090.597.085,00	
Bertambah/(berkurang)	: Rp. 26.983.729.450,00	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp. 71.074.326.535,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
Semula	: Rp. 28.156.628.123,00	
Bertambah/(berkurang)	: Rp. 202.360.942,00	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp. 28.358.989.065,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Semula	: Rp. 48.029.777.349,00	
Bertambah/(berkurang)	: Rp. 11.911.408.257,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp. 59.941.185.606,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Semula	: Rp. 2.810.940.800,00	
Bertambah/(berkurang)	: Rp. 658.512.959,00	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 3.469.453.759,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas:		
a. Semula	: Rp. 11.044.690.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	: (Rp. 5.000.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 6.044.690.000,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
Semula	: Rp. 0,00	
Bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		

Semula	:	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp.		0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	:	Rp. 144.808.627.464,00	
Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 95.133.360.184,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 239.941.987.648,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	:	Rp. 0,00	
Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 7.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 7.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Semula	:	Rp. 144.808.627.464,00	
Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 95.133.360.184,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 239.941.987.648,00
- b. Pencairan Dana Cadangan

Semula	:	Rp. 0,00	
Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Semula	:	Rp. 0,00	
Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 5.000.000.000,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 5.000.000.000,00
- b. Penyertaan Modal

Semula	:	Rp. 0,00	
Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan			Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Blitar ini, terdiri dari:

- | | | |
|----------|------|---|
| LAMPIRAN | I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| LAMPIRAN | II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| LAMPIRAN | III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| LAMPIRAN | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan beserta Keluaran dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; |
| LAMPIRAN | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| LAMPIRAN | VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM |
| LAMPIRAN | VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| LAMPIRAN | VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| LAMPIRAN | IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| LAMPIRAN | X | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| LAMPIRAN | XI | Daftar Piutang Daerah; |
| LAMPIRAN | XII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah |
| LAMPIRAN | XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Lain-lain |
| LAMPIRAN | XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berjalan |
| LAMPIRAN | XV | Daftar Pinjaman Daerah |

Pasal 10

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal :

WALIKOTA BLITAR

SANTOSO

KOTA BLITAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	201.834.878.884	165.826.156.797	(36.008.722.087)	18 %
4.1.01	Pajak Daerah	41.059.873.632	41.059.873.632	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.734.810.339	7.785.665.339	(949.145.000)	11 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721	1.104.657.721	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.935.537.192	115.875.960.105	(35.059.577.087)	23 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	667.431.172.000	687.720.603.668	20.289.431.668	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	589.600.164.000	588.627.926.552	(972.237.448)	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.831.008.000	99.092.677.116	21.261.669.116	27 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.239.176.000	7.898.754.004	(340.421.996)	4 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.239.176.000	7.898.754.004	(340.421.996)	4 %
	Jumlah Pendapatan	877.505.226.884	861.445.514.470	(16.059.712.414)	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	886.999.080.991	924.322.187.153	37.323.106.162	4 %
5.1.01	Belanja Pegawai	328.054.651.448	334.736.713.655	6.682.062.207	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.617.231.070	539.819.157.886	28.201.926.816	6 %
5.1.05	Belanja Hibah	25.272.936.073	28.061.219.046	2.788.282.973	11 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.054.262.400	21.705.096.566	(349.165.834)	2 %
5.2	BELANJA MODAL	124.270.083.357	164.020.624.965	39.750.541.608	32 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.182.140.000	1.176.670.000	(5.470.000)	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.090.597.085	71.074.326.535	26.983.729.450	61 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.156.628.123	28.358.989.065	202.360.942	1 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.029.777.349	59.941.185.606	11.911.408.257	25 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.810.940.800	3.469.453.759	658.512.959	23 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.044.690.000	6.044.690.000	(5.000.000.000)	45 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.044.690.000	6.044.690.000	(5.000.000.000)	45 %
	Jumlah Belanja	1.022.313.854.348	1.094.387.502.118	72.073.647.770	7 %
	Total Surplus/(Defisit)	(144.808.627.464)	(232.941.987.648)	(88.133.360.184)	-61 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.808.627.464	239.941.987.648	95.133.360.184	66 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.808.627.464	239.941.987.648	95.133.360.184	66 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	144.808.627.464	239.941.987.648	95.133.360.184	66 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	7.000.000.000	7.000.000.000	100 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	5.000.000.000	5.000.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	7.000.000.000	7.000.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	144.808.627.464	232.941.987.648	88.133.360.184	61 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Walikota Blitar

Santoso